

PERJANJIAN LISAN: KEKUATAN HUKUM DAN KEABSAHANNYA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

I Made Arya Irawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

irawanarya1@gmail.com

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

putu_rasmadi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai yakni memahami kekuatan hukum perjanjian secara lisan berdasarkan KUHPerduta dan mengetahui serta memahami keabsahan perjanjian lisan berdasarkan KUHPerduta. Metode penelitian hukum yang dipakai adalah jenis penelitian normatif, pendekatannya, yakni perundang-undangan serta pendekatan konsep. Selanjutnya, bahan hukumnya bersumber pada bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Sumber primer, berupa KUH Perdata sedangkan sumber sekunder yakni buku-buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan KUH Perdata, perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukumnya berlaku antar pihak yang membuatnya. Kekuatan hukum memiliki unsur timbal balik yakni adanya perikatan. Perikatan yang berkehendak mengikat diri sendiri serta bersama dalam perjanjian lisan. Kekuatan hukum perjanjian lisan sangat berkaitan dengan keabsahan suatu perjanjian dikatakan memiliki kekuatan hukum atau memenuhi persyaratan sahnya perjanjian. Perjanjian lisan menjadi perjanjian sah, apabila mengandung kedua unsur tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Kekuatan Hukum, Keabsahan.

ABSTRACT

Destinations to achieve is understand to legal power an oral agreement baseds on the Civil Code and to know and understand the validity of an oral agreement based on the Civil Code. The legal research method used is the type of normative research, the approach is legislation and the concept approach. Furthermore, the legal materials are sourced from secondary legal materials and primary legal materials. Primary sources are in the form of the Civil Code, while secondary sources are books and scientific journals. The results of this study are based on the Civil Code, oral agreements have legal force. Its legal force applies between the parties who make it. The power of law has a reciprocal element, namely the existence of an engagement. An agreement that intends to bind oneself and together in an oral agreement. The legal force of an oral agreement is closely related to the validity of an agreement said to have legal force or fulfill the legal requirements of the agreement. An oral agreement becomes a valid agreement if it contains both of these elements.

Keywords: Oral Agreement, Legal Force, Validities.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu kesepakatan menjadi perjanjian lisan, memiliki tingkat kekuatan hukum terbawah. Dalam artian ini, pertingkatannya tersebut ditentukan dari adanya perjanjian serta diberikannya wewenang atribusi kepada jabatan umum. Asumsi masyarakat yang menilai perjanjian lisan itu tidak mempunyai kekuatan seperti halnya perjanjian yang bersifat tulisan. Selama ini perjanjian yang dibuat pada umumnya

berisikan tanda tangan para pihak, sedangkan dalam perjanjian yang dibuat lisan tidak memuat tanda tangan para pihak.¹ Asumsi tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam praktek transaksi jual beli yang biasa dilakukan dalam masyarakat.

Permasalahan perjanjian lisan tersebut, menjadi polemik bahkan menjadi dilema dalam benak masyarakat. Terkhususnya bagi orang yang takut dengan adanya permasalahan di kemudian hari dengan perjanjian yang dibuatnya. Permasalahan yang ditakuti itu, dimana seseorang akan mengalami kerugian dari adanya perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum (lisan). Berbeda dengan pandangan seseorang yang menilai perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis dipandang memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan bahkan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Perjanjian tertulis bahkan dapat dijadikan bukti yang sempurna karena perjanjian tertulis dibubuhi ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Asumsi yang demikian, membawa konsekuensi bagi masyarakat dalam membuat perjanjian. Terhadap asumsi yang pertama, masyarakat akan merasa takut dengan perjanjian yang dibuatnya itu yang pada suatu waktu akan dapat membawa masalah dan membawa kerugian bagi dirinya sendiri. Sedangkan asumsi yang kedua, seseorang akan merasa aman karena dianggap memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan tidak terbantahkan. Masing-masing asumsi tersebut memiliki konsekuensi yang berdampak pada pihak yang membuat perjanjian.

Satu sisi, orang akan lebih aman atau nyaman apabila membuat perjanjian secara tertulis daripada membuat perjanjian secara lisan. Akan tetapi, pada sisi lainnya, dipilihnya perjanjian tertulis itu akan membawa konsekuensi yang harus dipikirkan oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian. konsekuensinya yaitu adanya pembebanan biaya yang harus dipikul oleh masing-masing pihak terhadap perjanjian tertulis yang dibuatnya. Syarat dokumen harus dilengkapi, dan waktu pembuatannya yang relatif lama. Biaya yang dikenakan dalam pembuatan perjanjian tertulis tidak lah murah, sehingga pembebanannya berada pada masing-masing pihak. Dokumen yang dimiliki oleh pihak-pihak musti lengkap. Kendalanya adalah pada saat akan membuat tidak memiliki dokumen yang lengkap atau belum lengkap. Oleh karena itu, harus mengurus kelengkapan dokumen masing-masing pihak terlebih dahulu agar dapat membuat perjanjian tertulis sehingga memakan waktu yang lama untuk menunggu pengurusan dokumen tersebut. Terlebih lagi para pihak harus dapat meluangkan waktunya untuk mengurus kelengkapan dokumen dan pengurusan penanda tangan perjanjian tertulis di hadapan pejabat yang berwenang.

Beranjak dari fenomena masyarakat tersebut, sangat dilematis apabila perjanjian lisan dipandang sebagai perjanjian yang kurang memiliki kekuatan hukum dan bahkan keabsahannya pun diragukan. Perjanjian lisan menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan karena yang dipikirkan itu adalah akibatnya dikemudian hari. Oleh karena itu, penting kiranya diadakan penelitian terkait dengan perjanjian lisan dengan menyetengahkan judul "Perjanjian Lisan: Kekuatan Hukum dan Keabsahannya".

State of the art penelitian ini yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Ni Putu Diana Pradnyani Raisila dan Ni Ketut Sri Utari, dengan judul Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding Ditinjau Dari Segi Hukum Kontrak, permasalahannya meliputi bagaimanakah kedudukan hukum MoU ditinjau

¹ Libera, Kontrak Lisan dan Tidak Dibuat Secara Tertulis Apakah Tetap Legal?, <https://libera.id/blogs/kontrak-lisan-tetap-legal/>, diakses pada tanggal 29 September 2022.

dari segi hukum kontrak.² Kedua, penelitian Komang Pande Dananjaya Tirta Kusuma dan I Wayan Novy Purwanto, dengan judul Keabsahan Pembelian Mobil Bekas Melalui Media *Facebook*. Penelitian dengan mempermasalahkan bagaimanakah akibat hukum jual beli mobil bekas yang tidak sesuai dengan iklan di media *facebook*.³ Selanjutnya, Penelitian ketiga dilaksanakan oleh Gede Nopta Ari Putra, dan I Made Dedy Priyanto, dengan judul Asas Itikad Baik dalam memperkuat Kekuatan Mengikat *Memorandum Of Understanding*, permasalahan penelitiannya yakni mengapa diperlukan *Memorandum Of Understanding* sebelum membuat sebuah kontrak?, dan bagaimana memperkuat kekuatan mengikat sebuah *Memorandum Of Understanding*?⁴ Ketiga penelitian tersebut, menjadi penelitian pembandingan dengan penelitian ini. Diantara ketiga penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Perbedaannya yaitu terletak pada kekuatan dan keabsahan perjanjian lisan yang dijadikan objek penelitian ini sedangkan persamaannya terletak pada konsep perjanjian yang dikaji.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena hukum tersebut di atas, maka dapatlah ditarik beberapa rumusan permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian lisan yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah keabsahan perjanjian lisan yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini memiliki tujuan yang dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu memahami kekuatan hukum perjanjian lisan yang didasarkan KUH Perdata dan memahami keabsahan perjanjian lisan yang juga didasarkan pada KUH Perdata. Kedua tujuan tersebut, dipusatkan pada isu yang ditampilkan, sehingga mendapatkan jawaban dari isu tersebut.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif menjadi pilihan penelitian ini karena penelitian ini obyeknya adalah norma hukum.⁵ Dengan kata lain, penelitian hukum ini mengkaji hukum tertulis berdasarkan beberapa aspek seperti teoritis, filosofis, perbandingan, lingkup dan materi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, hingga bahasa hukum yang

² Raisila, Ni Putu Diana Pradnyani, and Ni Ketut Sri Utari. "Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding (MoU) Ditinjau Dari Segi Hukum Kontrak". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2018): 1-6.

³ Kusuma, Komang Pande Dananjaya Tirta, and I Wayan Novy Purwanto. "Keabsahan Pembelian Mobil Bekas Melalui Media Facebook." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2020): 955-969.

⁴ Putra, Gede Nopta Ari, and I. Made Dedy Priyanto. "Asas Itikad Baik Dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2020): 269-285.

⁵ Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), h. 12.

digunakan.⁶ Permasalahannya terletak pada norma hukum positif, dalam hal ini adalah KUH Perdata. Terhadap pemilihan pendekatan yakni pendekatan perundangan dan pendekatan konsep hukum. Bahan hukum penelitian diambil dari sumber sekunder dan sumber primer. Sumber primernya yakni KUH Perdata, sedangkan sumber sekundernya yakni buku-buku, jurnal, dan internet media. Peraihan sumber bahan hukum itu, dilakukan dengan cara dikumpulkan dalam suatu catatan yang memuat sumber-sumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang digunakan. Selanjutnya, bahan tersebut diolah secara kualitatif dengan cara dekeriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kekuatan Perjanjian Lisan Berdasarkan KUH Perdata

Kekuatan hukum dari suatu perjanjian tercermin dalam ketentuan “Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.⁷ Ketentuan pasal ini, tidak mencantumkan bentuk perjanjian yang dibuat. Klausula yang menyatakan semua perjanjian menunjukkan bahwa adanya pemberlakuan terhadap semua bentuk perjanjian. Semua bentuk perjanjian yang dimaksudkan itu, baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Terhadap semua bentuk perjanjian yang dibuat baik tertulis maupun perjanjian lisan, asalkan sudah sah dapat itu tidak tertutup pada lisan. Sehingga, perjanjian lisan tersebut dapat diberlakukan terhadap bentuk perjanjian yang dibuat secara lisan.

Bentuk perjanjian, terdiri dari dua bentuk yaitu perjanjian tulisan dan perjanjian lisan. Perjanjian merupakan suatu perbuatan melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu serta menyerahkan sesuatu dalam suatu perikatan terhadap pihak yang membuatnya melalui rangkaian perucapan maupun penulisan.⁸ Secara tulisan atau yang dimaksudkan dengan lisan yaitu berupa kata-kata yang diucapkan secara teratur yang memuat persetujuan dalam pengucapan. Perkataan diucapkan memuat janji-janji yang didasarkan pada kesanggupan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dalam perjanjian lisan.

Secara konsep hukum, perjanjian tersebut merupakan perikatan.⁹ Dalam perjanjian itu, terdapat adanya pengikatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Dimana pengikatannya dilakukan dengan sengaja oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian lisan. Berdasarkan konsep hukum perjanjian di atas, maka memiliki kekuatan hukum. Terkait dengan perjanjian yang sah, wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian didasarkan pada suatu kesepakatan antar para pihak yang berjanji, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, adanya suatu hal yang diperbolehkan, dan adanya causa yang diperbolehkan.¹⁰

⁶ Purwati, Ari, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 20.

⁷ Utama, I. Wayan Wahyu Putra, and I. Wayan Novy Purwanto. "Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 9 (2019): 1-12.

⁸ *Ibid.*, h. 20.

⁹ Saraswati, IG AA Tamara Sheila, and Anak Agung Sri Utari. "Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang Dibawah Tangan". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2018). 1-8.

¹⁰ Sukadana, Dewa Gede Tedy, and Made Gde Subha Karma Resen. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kerjasama Keamanan Antara Perusahaan Dan Badan Usaha Jasa Pengamanan Dari Ormas Dalam Proses Peradilan". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2021): 504-522.

Persyaratan sahnya perjanjian tersebut, tidak hanya berlaku bagi seseorang saja tetapi juga berlaku bagi perusahaan.¹¹ Perusahaan juga diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang sah karena perusahaan juga merupakan subjek hukum. Demikian juga terhadap perjanjian kerjasama yang dibuat oleh antar perusahaan yang satu atau lebih dari satu perusahaan.¹² Dibuatnya perjanjian yang sah tersebut dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan perusahaan dalam perjanjian yang dibuat serta perjanjian yang dibuat pun juga memiliki kekuatan yang mengikat. Apabila perjanjian memiliki kekuatan mengikat dan dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka dapat diselesaikan di pengadilan setempat, sedangkan perjanjian yang dibuat menjadi alat bukti yang sah.¹³

Kekuatan hukum perjanjian lisan dapat ditemukan ketika perjanjian lisan itu dihadapkan dengan suatu perkara perdata terkait dengan wanprestasi. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 44/Pdt.G/2015/PN. Yyk., yang menyatakan bahwa Ari Kalista melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lisan antara Ari Kalista dengan Subagyo. Berawal dari perjanjian lisan yang dibuat oleh Subagyo bahwa Subagyo membeli tiga bidang tanah dan diatasnamakan Ary Kalista. Tetapi, apabila Subagyo dan Ary Kalista tidak jadi menikah, maka Ary Kalista wajib mengembalikan ketiga bidang tanah tersebut dan membaliknamakan tanah tersebut atas nama Subagyo. Ternyata, Subagyo tidak jadi menikahi Ary Kalista. Ary kalista menikah dengan orang lain. Kemudian, Subagyo meminta hak yang timbul dari perjanjian lisan tersebut, namun Ary Kalista menolaknya. Ary Kalista justru menantang Subagyo untuk diselesaikan melalui pengadilan. Subagyo menggugat Ary Kalista atas dasar wanprestasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ary Kalista dalam pembelaannya di Pengadilan Negeri Yogyakarta, mendalilkan bahwa Ary Kalista tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan Subagyo. Namun Pengadilan Negeri Yogyakarta tetap memutuskan bahwa Ary Kalista melakukan wanprestasi.¹⁴ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, maka perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum. Walaupun Ary Kalista menyangkal tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan Subagyo tetapi Hakim menilai bahwa perjanjian lisan yang dibuat itu memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang dimaksud adalah kekuatan hukum mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan juga kekuatan hukum dalam artian nilai pembuktian yang disertai dengan keterangan saksi-saksi, ketika perjanjian tersebut dijadikan sebagai alat bukti. Berdasarkan keterangan saksi, bahwa ketiga tanah yang dibeli oleh Subagyo tersebut adalah hadiah perkawinannya dengan Ary kalista. Perjanjian lisan itu dibuat pada saat Subagyo masih menjalin hubungan asmara dengan Ary Kalista. Keterangan saksi membenarkan

¹¹ Patria, Dewa Kadek Kevin, and I. Gde Putra Ariana. "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen (Studi Pada Ninja Xpress)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020): 1366-1374.

¹² Sukadana, Dewa Gede Tedy, and Made Gde Subha Karma Resen. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kerjasama Keamanan Antara Perusahaan Dan Badan Usaha Jasa Pengamanan Dari Ormas Dalam Proses Peradilan". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2021): 504-522.

¹³ Ananta, Laura Rizky, and Aad Rusyad Nurdin. "Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt. GS/2020/PN. Pdg." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 11 (2021): 2222-2235.

¹⁴ Harefa, Billy Dicko Stepanus, and Tuhana Tuhana. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 44/pdt.g/2015/pn. yyk)." *Privat Law* 4, no. 2 (2016): 113-122.

bahwa ketiga tanah yang dibeli Subagyo tersebut adalah hadiah perkawinan, dalam perjanjian itu berisikan bahwa apabila Subagyo tidak jadi menikah dengan Ary Kalista, maka ketiga tanah itu wajib dikembalikan kepada Subagyo dengan membaliknamakan atas nama Subagyo. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta didasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dengan demikian, maka apabila Subagyo ingin meneguhkan haknya sendiri atau membantah hak Ary Kalista, maka Subagyo wajib membuktikan dalilnya. Subagyo wajib membuktikan adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara dirinya dengan Ary Kalista. Subagyo mengajukan alat bukti berupa saksi untuk meneguhkan perjanjian lisan yang tidak diakui atau disangkal oleh Ary Kalista. Ary Kalista juga mengajukan alat bukti, namun alat bukti yang diajukan tidak ada yang dapat meneguhkan dalil dari Ary Kalista yang menyatakan bahwa tidak pernah membuat perjanjian lisan tersebut.

Ketika dihadapkan pada suatu perkara seperti contoh di atas, maka perjanjian lisan dapat menunjukkan adanya keabsahan yang ditentukan dalam KUH Perdata.¹⁵ Keabsahan perjanjian lisan meliputi kesepakatan, kecapakan, sesuatu yang diperbolehkan dan adanya causa yang diperbolehkan. Apabila perjanjian lisan itu memenuhi semua syarat tersebut, maka perjanjian lisan itu sah berdasarkan hukum, demikian juga sebaliknya, apabila perjanjian lisan itu tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian lisan itu tidak akan berarti apa-apa. Tidak hanya perjanjian lisan saja yang tidak memiliki keabsahan, namun perjanjian tertulispun juga tidak memiliki keabsahan apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut. Keberlakuan persyaratan sahnya perjanjian itu menjadi harga mati ketika masing-masing pihak menginginkan perjanjian yang dibuat itu memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum menjadi sangat dibutuhkan dalam membuat perjanjian baik secara lisan maupun tulisan.

3.2. Keabsahan Perjanjian Lisan Berdasarkan KUH Perdata

Keabsahan dari suatu perjanjian, dapat diketahui dari sah atau tidaknya memiliki bentuk yang sudah ditentukan. Apapun bentuknya, perjanjian itu sebagai acuan bagi para pihak itu sendiri. Keabsahannya pun juga ditentukan sebagai aturan yang mengikat bagi para pihak. Sebagai aturan karena berisikan kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama. Berkaitan dengan kekuatan hukum dari perjanjian lisan, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara keabsahan dengan kekuatan hukum. Adapun perbedaannya yaitu suatu perjanjian lisan itu dikatakan memiliki keabsahan apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh para pihak agar perjanjian lisan yang dibuat memiliki keabsahan. Sedangkan kekuatan hukum itu akan terlihat ketika dihadapkan pada perkara wanprestasi di Pengadilan. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan itu adalah semata-mata dilakukan untuk mendapatkan hak penggugat. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 1865 KUH Perdata. Masing-masing pihak wajib memberikan bukti untuk memperkuat dalilnya. Apabila bukti yang diajukan itu dapat memperkuat dalilnya dan bukti yang diajukan itu dikabulkan oleh Pengadilan, maka pada saat

¹⁵ *Ibid.*

itulah perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, sangat jelas perbedaan antara keabsahan dan kekuatan hukum dari perjanjian lisan. Perjanjian lisan dinyatakan sah, apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan perjanjian lisan itu dikatakan memiliki kekuatan hukum, apabila memenuhi Pasal 1865 KUH Perdata.

Absahnya suatu janji yang dibuat, ditentukan dalam KUH Perdata sebagaimana disebutkan sebelumnya.¹⁶ Janji yang absah berasal dari adanya kesepakatan terlebih dahulu, kemudian janji itu dituangkan dalam perjanjian. Walaupun KUH Perdata tidak menentukan janji yang dibuat itu mesti dalam bentuk lisan atau tulisan, tetap saja dalam janji yang dibuat itu wajib memenuhi persyaratan tersebut. Perjanjian lisan yang dibuat oleh para pihak memuat hal-hal yang sangat ringan atau tidak menimbulkan akibat yang signifikan apabila terdapat wanprestasi dikemudian hari. Substansi dalam perjanjian lisan tidak memuat sesuatu hal yang berat atau menimbulkan dampak yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak.¹⁷ Berbeda dengan perjanjian tertulis yang wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang yakni Notaris. Notaris berwenang mengesahkan perjanjian yang dibuatnya. Kewenangan Notaris ini diberikan oleh undang-undang. Pasal 1 UU Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Khususnya perjanjian tertulis yang dibuat di Notaris, tentunya dibebankan biaya pembuatan akta itu kepada masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tersebut memerlukan biaya pembuatan akta, maka pihak yang dibebankan biaya pembuatan akta di Notaris atau biaya hanya dibebankan kepada penjual saja. Mengenai pembebanan biaya tersebut "disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian. Apabila pihak pembeli bersedia mengeluarkan uang tambahan untuk membayar akta Notaris, maka kami siap untuk membuat akta jual beli secara tertulis".¹⁸

KUH Perdata, tidak menentukan secara pasti bahwa perjanjian yang dibuat itu harus berbentuk perjanjian tertulis. KUH Perdata hanya menentukan persyaratan keabsahannya saja. Namun demikian, maka perjanjian yang dibuat itu dapat dibuat secara bebas. Adapun kebebasan yang dimaksudkan tersebut merupakan kebebasan dari masing-masing. Kebebasan para pihak yang membuat, mengadakan perjanjian terhadap pihak lain, membuat isi perjanjiannya, melaksanakan isi perjanjian, serta menentukan bentuknya.¹⁹

Berdasarkan konsep hukumnya, kebebasan dalam membuat perjanjian, berkaitan dengan kebebasan tersebut, maka dihubungkan dengan kebebasan dalam asas kebebasan berkontrak. Dalam kebebasan berkontrak, diartikan sebagai kebebasan

¹⁶ Aristyo, Raymond, and Akhmad Budi Cahyono. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta PPJB Dan Akta Kuasa Untuk Menjual Sebagai Jaminan Terjadinya Utang Piutang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 12 (2021): 2415-2427.

¹⁷ Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 44.

¹⁸ Widiarta, Putu Nugraha, and I. Wayan Novy Purwanto. "Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Jual Beli Mobil Di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2019): 1-11.

¹⁹ Khairandy, Ridwan, *Op., cit.*, h. 58.

untuk memilih serta membuat kontrak.²⁰ Adanya kebebasan yang didapatkan oleh para pihak. Kebebasan itu adalah bebas untuk memilih subyek perjanjian. Subyek tersebut dilakukan secara bebas, dengan siapapun dapat melakukan kontrak atau perjanjian. Pihak siapapun dapat dipilihnya dan dapat memilihnya untuk diajak membuat kontrak. Selanjutnya, adanya kebebasan untuk melakukan perbuatan, baik itu membuat kontrak maupun tidak membuat kontrak. Selain itu, juga adanya kebebasan dalam membuat isinya yang berisikan tentang kehendak atau keinginan para pihak.

Kebebasan yang didapatkan oleh para pihak tersebut, tentunya memiliki konsekuensi yang dapat menimbulkan wanprestasi.²¹ Segala kemungkinan yang dapat terjadi di kemudian hari atau dimasa yang akan datang akan dibuatkan klausula yang bertujuan untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Paling tidak mengurangi kemungkinan adanya wanprestasi. Apabila para pihak sudah menuangkan kemungkinan tersebut, maka niscaya perjanjian yang dibuat tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Berdasarkan konsep hukum perjanjian yang oleh Bangsa Indonesia, dimana dipilihnya konsep keterbukaan dalam membuat perjanjian.²² Dengan dianutnya asas kebebasan berkontrak, maka perjanjian yang dibuat bersifat terbuka. Sistem tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan perjanjian apa yang akan dibuatnya. Kebebasan yang ditentukan adalah kebebasan dari para pihak yang membuat perjanjian itu saja, sedangkan pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian, tidak memiliki kebebasan dalam perjanjian tersebut.²³

KUH Perdata juga belum memberikan kepastian bagi pembuatan perjanjian tertulis. Pasal 1320 KUH Perdata tidak memberikan ketegasan mengenai sahnya perjanjian itu harus dibuat secara tertulis atautkah dibawah tangan atau lisan. Dalam KUH Perdata hanya memberikan keharusan untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian. Perjanjian itu dikatakan sah karena memenuhi persyaratan, demikian pula sebaliknya apabila perjanjian itu tidak sah. Berkaitan perjanjian lisan yang dibuat oleh para pihak, seperti perjanjian lisan tersebut telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif. Dengan demikian, maka perjanjian lisan tersebut adalah perjanjian yang sah. Walaupun perjanjian lisan itu dibuat dengan kata-kata dari mulut para pihak saja, tetap merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian lisan tetap sah karena memenuhi semua unsur dalam persyaratan sahnya perjanjian.

²⁰ Adnyani, Putu Sri Bintang Sidhi, and I. Made Sarjana. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Transaksi Online dengan Metode Cash on Delivery pada Aplikasi Shopee." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021): 1532-1543.

²¹ Sulthanah, Lubna Tabriz, and Surahmad Surahmad. "Analisis Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Ditinjau Dari Asas Keseimbangan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2021): 470-481.

²² Jamil, Nury Khoiril, and Rumawi Rumawi. "Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2020): 1044-1054.

²³ Nugraha, Ida Bagus Prasadha Sidhi, and I. Gede Yusa. "Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (2020): 689-698.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan perjanjian lisan tercermin pada konsep perikatan yang dibuat oleh masing-masing pihak. Kekuatan hukum perjanjian lisan tercantum dalam konsep hukum perjanjian dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Kekuatan hukum dari perjanjian lisan juga didasarkan pada sahnya perjanjian yang dibuat. Adanya kehendak untuk saling mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dikehendaki oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, apabila perjanjian itu sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka baik perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis sama-sama memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maksudnya, agar memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian lisan tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian itu tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Dengan demikian, kekuatan hukum itu ditentukan dari keabsahan suatu perjanjian itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Purwati, Ari, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Jurnal:

- Adnyani, Putu Sri Bintang Sidhi, and I. Made Sarjana. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Transaksi Online dengan Metode Cash on Delivery pada Aplikasi Shopee." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2021).
- Ananta, Laura Rizky, and Aad Rusyad Nurdin. "Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt. GS/2020/PN. Pdg." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 11 (2021).
- Aristyo, Raymond, and Akhmad Budi Cahyono. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta PPJB Dan Akta Kuasa Untuk Menjual Sebagai Jaminan Terjadinya Utang Piutang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 12 (2021).
- Harefa, Billy Dicko Stepanus, and Tuhana Tuhana. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 44/Pdt. G/2015/PN. Yyk)." *Privat Law* 4, no. 2 (2016).
- Jamil, Nury Khoiril, and Rumawi Rumawi. "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (*force majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2020).
- Kusuma, Komang Pande Dananjaya Tirta, and I Wayan Novy Purwanto. "Keabsahan Pembelian Mobil Bekas Melalui Media Facebook." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2020).

- Nugraha, Ida Bagus Prasadha Sidhi, and I. Gede Yusa. "Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (2020).
- Patria, Dewa Kadek Kevin, and I. Gde Putra Ariana. "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen (Studi Pada Ninja Xpress)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020).
- Putra, Gede Nopta Ari, and I. Made Dedy Priyanto. "Asas Itikad Baik Dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2020).
- Raisila, Ni Putu Diana Pradnyani, and Ni Ketut Sri Utari. "Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding (MoU) Ditinjau Dari Segi Hukum Kontrak". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2018).
- Saraswati, IG AA Tamara Sheila, and Anak Agung Sri Utari. "Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang Dibawah Tangan". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2018).
- Sukadana, Dewa Gede Tedy, and Made Gde Subha Karma Resen. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kerjasama Keamanan Antara Perusahaan Dan Badan Usaha Jasa Pengamanan Dari Ormas Dalam Proses Peradilan". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2021).
- Sulthanah, Lubna Tabriz, and Surahmad Surahmad. "Analisis Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Ditinjau Dari Asas Keseimbangan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2021).
- Utama, I. Wayan Wahyu Putra, and I. Wayan Novy Purwanto. "Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 9 (2019).
- Widiarta, Putu Nugraha, and I. Wayan Novy Purwanto. "Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Jual Beli Mobil Di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2019).

Internet:

Libera, Kontrak Lisan dan Tidak Dibuat Secara Tertulis Apakah Tetap Legal?, <https://libera.id/blogs/kontrak-lisan-tetap-legal/>, diakses pada tanggal 29 September 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).